



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS**

Jl. Ir. Soekarno Km. 2, Buntalan Klaten Tengah, telepon : 0272.3359188, 3359666 fax 3359199  
KLATEN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 445/32 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS  
KABUPATEN KLATEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan memberikan informasi kepada publik, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSD Bagas Waras;

b. bahwa dalam memberi informasi kepada publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSD Bagas Waras perlu dibantu oleh PPID Pembantu;

c. bahwa personalia yang ditunjuk, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi PPID Pembantu RSD Bagas Waras;

d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditetapkan Penunjukan PPID Pembantu RSD Bagas Waras dengan Keputusan Direktur RSD Bagas Waras.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Klaten;
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSD Bagas Waras sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSD Bagas Waras sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu PPID dalam menjalankan tugasnya;
2. PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. Monitor berkala.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSD Bagas Waras bertanggungjawab kepada Direktur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten,  
pada tanggal 1-3-2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN,



LIMAWAN BUDIWIBOWO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN  
KLATEN

NOMOR 445/32 TAHUN 2016  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RSD  
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Pengembangan Hukum dan Informasi	Ketua
3.	Kepala Seksi Hukum dan Informasi	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Anggota
7.	Kepala Seksi Pengembangan	Anggota
8.	Kepala Seksi Penunjang Medik	Anggota
9.	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	Anggota
10.	Kepala Seksi Keperawatan	Anggota
11.	Kepala Seksi Pelayanan Medik	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Tim Promkes dan Staf Hukum dan Informasi	Pengumpul & Pengunggah data
16.	Tim Pengelola Aduan	Penyelesaian sengketa informasi

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN,



LIMAWAN BUDIWIBOWO